BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Mudharabah*

1) Pengertian *Mudharabah*

Secara sederhana *mudharabah* atau penanaman modal merupakan bentuk penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga dan nantinya ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai salah satu bentuk kontrak, *mudharabah* adalah akad bagi hasil dimana pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, agar melakukan aktivitas produktif yang mempunyai syarat tertentu bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.[1]

Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal apabila terjadi kerugian yang disebabkan proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Pengelola bertanggung jawab sepenuhnya apabila kerugian yang terjadi karena kelalaian dan kecurangan pengelola.

Di awal perjanjian harus sudah disepakati nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam Syariah, tetapi tergantung

[1] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 61.

kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Di luar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya.

Mudharabah merupakan salah satu transaksi pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah, serta digunakan oleh perbankan syariah dalam melakukan transaksi pembiayaan, yang dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan atau *trust* adalah unsur yang sangat penting dalam melakukan transaski pembiayaan *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari *shahibul mal* kepada *mudarib*. Kepercayaan merupakan unsur terpenting karena dalam transaksi *mudharabah*, *shahib al-mal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *mudarib* dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana *shahib al-mal* tersebut.[2]

2) Landasan Syari'ah tentang *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah akad *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut:

a. Al-Qur'an[3]

1) QS. al-Muzzammil: 20.

وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ

[2] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, Cet. ke-1, h. 294.

[3] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Cet. ke-1, h. 95.

Artinya:

"Dia (Allah) mengetahui bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lainnya orang-orang yang berperang dijalan Allah". (QS. al-Muzzammil [73]:20).

Yang menjadi argumen dalam surat ini yaitu adanya kata *yadhribun*, apabila diartikan sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

2) QS. al-Jumu'ah: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS. al-Jumu'ah: 10).

Dari ayat Al-Quran di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Di era modern sekarang ini, siapa saja akan mudah dalam melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan *mudharabah* ini.

b. Al-Hadist

1) Diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa "Dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya, dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Ada tiga hal yang mengandung keberkahan; jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah*, dan mencampur

gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah).[4]

2) "Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah saw, beliau membenarkannya." (Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrani Rahimahullahu Ta'ala dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu 'anhu).

Hikmah yang disyariatkan pada sistem *mudharabah* yaitu untuk memberikan keringanan kepada manusia. Yang dimana ada sebagian orang yang mempunyai harta, tetapi tidak bisa membuatnya menjadi produktif. Ada juga sebagian yang lain mempunyai keahlian tapi tidak mempunyai harta untuk dikelola. Dengan akad *mudharabah*, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemilik harta dan orang yang memiliki keahlian. Dengan demikian, tercipta kerja sama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat.[5]

c. Ijma

Imam Zaila telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

---

[4] Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi,* Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, Cet. ke-1, h.188.

[5] Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah,* Jakarta: Akademia Permata, 2012, Cet. ke-1, h. 220.

d. Undang-Undang Perbankan Syariah tentang *Mudharabah*[6]

Pasal 187:

a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad Pasal 188:

   Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:

   a) Shahibul maal/ pemilik dana
   b) Mudharib/ pelaku usaha
   c) Akad

e. Fatwa DSN tentang *Mudharabah*[7]

Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan *mudharabah* sebagai berikut: *Mudharabah* adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil*, *mudarib,* nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Mudharabah juga bisa dinamakan dengan istilah *qirad*. Maka dalam hal ini, investor atau pemilik modal dinamakan *muqarid*, istilah *mudharabah* digunakan oleh mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi, sedangkan istilah *qirad* digunakan oleh mazhab Maliki dan Syafi'i.

---

[6] Suyud Margono, S.H.,M.Hum., *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah: Dilengkapi dengan Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009, h. 47.

[7] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qirad*).

Ada beberapa Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad *mudharabah* yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad *mudharabah* sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudarib* atau pengelola usaha.
3) Jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4) *Mudarib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudarib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudarib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudarib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudarib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudarib*.
10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudarib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.[8]

3. Jenis-jenis *Mudharabah*

a. *Mudharabah mutlaqah* yaitu pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai sehingga disebut *mudharabah* tidak terkait atau tidak terbatas.
b. *Mudharabah muqayyadah* yaitu pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut *mudharabah* terikat atau terbatas.
c. *Mudharabah musytarakah* yaitu jenis *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerja sama investasi. Yang artinya di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudharabah* seperti ini yaitu perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

[8] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, ... , h. 297.

4. Rukun akad *Mudharabah*[9]

Rukun dari akad *mudharabah* ada empat, yaitu:

a. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana
b. Objek *mudharabah*, berupa: modal dan kerja
c. Ijab kabul/serah terima
d. Nisbah keuntungan

Ketentuan syariah untuk masing-masing rukun adalah sebagi berikut:

1) Pelaku
   a) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
   b) Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim.
   c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
2) Objek *mudharabah*

   Objek *mudharabah* yaitu konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*.
   a) Modal

      Beberapa penjelasan terkait dengan modal adalah:
      (1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya.
      (2) Modal diberikan secara tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apa pun padahal pengelola dana harus bekerja.
      (3) Modal harus diketahui jelas jumlahnya jadi bisa dibedakan dari keuntungannya.

[9] Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah, ...* , h. 223.

b) Kerja

Beberapa penjelasan terkait dengan kerja:

(1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

(2) Kerja merupakan hak pengelola dana dan tidak boleh diinterverensi oleh pemilik dana.

(3) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah.

c) Ijab kabul[10]

Yaitu pernyataan serta ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang bisa dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau memakai cara-cara komunikasi modern.

d) Nisbah keuntungan

Beberapa penjelasan terkait dengan nisbah keuntungan:

(1) Nisbah merupakan besaran yang dipakai untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.

(2) Perubahan nisbah harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

(3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

[10] Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah, ... ,* h. 224.

5. Syarat-syarat *Mudharabah*[11]

a. Modal harus berupa satuan atau alat tukar uang (*naqd*).
b. Modal yang diserahkan harus jelas dan diketahui.
c. Keuntungan antara pengelola dan pemilik modal harus ditentukan dan diketahui, seperti setengah, seperempat, sepertiga, dan seterusnya.
d. *Mudharabah* harus bersifat tak terbatas (*muthlaqah*). Artinya, pemodal tidak boleh membatasi pengelola modal dalam menjalankan perniagaan, baik terkait tempat, jenis barang, dan waktu perniagaan. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki. Adapun menurut madzhab Abu Hanifah dan Ahmad, *mudharabah* tidak harus disyaratkan bersifat *muthlaqah.*

6. Aplikasi dalam perbankan

Akad *mudharabah* sering digunakan untuk produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Tetapi pada penghimpunan dana, akad *mudharabah* diterapkan pada:[12]

a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa dan sebagainya.
b. Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

[11] Ahmad Tirmidzi et al., *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, h.812.
[12] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, ... , h. 97.

2) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

7. Manfaat *Mudharabah*

Dalam perbankan *mudharabah* mempunyai beberapa manfaat diantaranya:

a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
d. Bank lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

8. Skema *Mudharabah*[13]

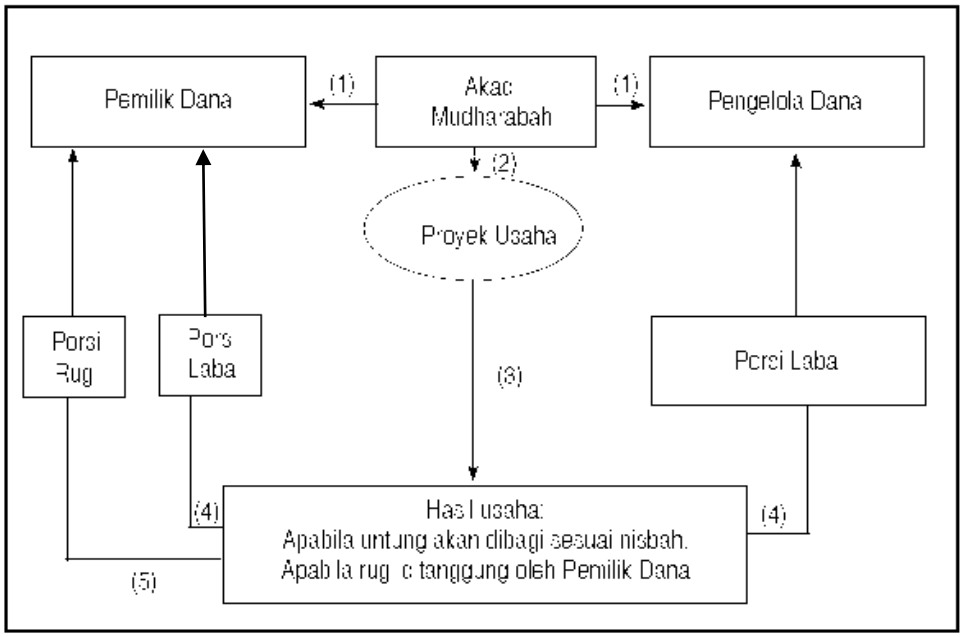

Keterangan:

(1) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *mudharabah*

(2) Proyek usaha sesuai akad *mudharabah* dikelola pengelola dana

(3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi

(4) Jika untung, dibagi sesuai nisbah

(5) Jika rugi, ditanggung pemilik dana

9. Berakhirnya akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* berakhir apabila:

a. Karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian *mudharabah*.

b. Pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian *mudharabah*.

c. Karena meninggalnya salah satu pihak, yaitu *shahib al-mal* atau *mudarib*.

[13] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h.130.

d. Karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk mengakhiri perjanjian *mudarabah* itu.

10. Risiko akad *Mudharabah*[14]

Risiko yang terdapat dalam akad *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya:

a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

B. SIMPANAN

1. Pengertian Simpanan

Dalam fiqih Islam, simpanan juga dinamakan prinsip titipan yang dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* bisa dijelaskan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan dalam waktu kapan saja si penitip menghendaki.

2. Landasan Syariah mengenai simpanan

a. Al-Qur'an
   1) QS. an-Nisaa': 58.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

[14] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, ... , h.98.

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. an-Nisaa': 58).

2) QS. al-Baqarah: 283.[15]

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ
وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. al-Baqarah: 283).

b. Hadits

1) "Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasullulah saw. bersabda, "Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu." (HR. Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedang Imam Hakim mengkategorikannya sahih).

[15] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*,.....h. 85.

2) Ibnu Umar berkata bahwasannya Rasullulah telah bersabda, "Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci." (HR. Thabrani).

c. Ijma[16]

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat.

Untuk mengembangkan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, maka pengurus Koperasi Syariah tersebut harus memiliki strategi pencairan dana. Oleh karena itu, sumber dana bisa diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah serta sumbangan. Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

[16] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, ...* , h.86.

3) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.

4) Donasi atau Hibah

Donasi dan Hibah adalah sejumlah uang atau barang yang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa adanya suatu kewajiban untuk mengembalikannya.

Pada dasarnya, penerima simpanan biasa disebut *yad al-manah*, artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

Akan tetapi, pada perekonomian modern ini si penerima simpanan tidak akan meng-*idle*-kan aset tersebut, tapi menggunakannya pada aktivitas perekonomian tertentu. Oleh karena itu, ia harus meminta izin pada si pemberi titipan untuk menggunakan harta tersebut dengan menjamin akan dikembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan hal ini, ia bukan lagi *yad al-amanah* tetapi menjadi *yad adh-dhamanah* dan bertanggung jawab dengan segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.

C. TABUNGAN

1. Pengertian Tabungan[17]

Tabungan merupakan simpanan yang dalam penarikannya hanya bisa dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak bisa ditarik melalui cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM dan datang

[17] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, ... , h. 89.

langsung ke bank, maka nasabah bisa mengambil simpanannya tersebut. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Akad *wadi'ah* dan *mudharabah* inilah yang menjadi dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai untuk diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung dari motif nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadiah,* sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu: *pertama*, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan perhitungan bunga. *Kedua*, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Pada era sekarang sudah ada produk tabungan berencana adalah salah satu produk tabungan yang mempunyai karakteristik seperti penggabungan antara tabungan dan deposito. Serta dimana dalam karakteristik adalah jumlah minimal tertentu yang hampir sama dengan tabungan biasa, tetapi nasabah wajib menyetorkan dananya secara rutin melalui tabungan tersebut sesuai dengan kemampuan membayarnya, serta tidak boleh diambil dalam jangka

waktu tertentu. Untuk bagi hasil dari tabungan berencana ini biasanya akan lebih besar daripada tabungan biasa namun lebih kecil daripada deposito.[18]

2. Landasan Syari'ah tentang Tabungan

a. Al-Qur'an[19]

1) QS. an-Nisaa': 9.

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya:

"Dan hendaklah takut kepada Allah mereka yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar". (QS. an-Nisaa': 9).

2) QS. al-Baqarah: 266[20]

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ لَهُۥ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُۥ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتْ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

Artinya:

"Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang

[18] M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012, Cet. ke-2, h. 34.

[19] Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi, ...* , h.175.

[20] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, ...* , h. 153.

masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya." (QS. al-Baqarah:266).

Kandungan dari ke dua ayat tersebut diatas memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menabung.

b. Hadist[21]

1) Dalam hadits Nabi saw, beliau memuji sikap hemat sebagai suatu sikap yang diwariskan oleh para nabi sebelumnya, seperti yang dikatakan beliau:

"Sikap yang baik, penuh kasih sayang, dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puiluh empat bagian kenabian." (HR. Tirmidzi).

2) "Berlaku hemat adalah setengah dari penghidupan." (HR. Baihaqi).

Dalam hadits ini, Nabi saw berkata bahwa berlaku hemat (ekonomis) adalah hal yang diperlukan untuk menjaga kehidupan.

3) Hadits lain menunjukan bahwa berlaku hemat merupakan cermin dari tingkat pendidikan seseorang, seperti yang dikatakan oleh Nabi saw:

"Termasuk dari kefaqihan seseorang adalah berhematnya dalam penghidupan." (HR. Ahmad).

4) "Tidak akan kekurangan bagi orang yang berlaku hemat." (HR. Ahmad).

[21] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, ...* , h. 154.

Dalam hadits ini Nabi saw mengajarkan sikap hemat ini sebagai kiat untuk mengantisipasi kekurangan yang dialami oleh seseorang.

c. Ijma

Telah dicapai kesepakatan (konsensus) terhadap akad *mudharabah* ini dikalangan ulama, bahkan sejak para sahabat.

3. Landasan Hukum Positif tentang Tabungan[22]

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia adalah UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Saat ini secara khusus mendasar pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapat dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI /2017 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain Akad *Wadiah* dan *Mudharabah*.

Sebelum keluarnya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pegaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*, dengan ketentuan sebagai berikut:

---

[22] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, Cet. ke-2, h.95.

Ketentuan umum berdasarkan prinsip *mudharabah*:

a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.
c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
e. BMT sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
f. BMT tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

4. Manfaat Tabungan

Ada beberapa alasan secara umum yang menyebabkan seseorang menabung di BMT:[23]

a. Sebagai dana yang disiapkan untuk bisa ditarik kapan saja.
b. Untuk membangun kenyamanan dan keamanan karena tersimpan ditempat yang terjamin, serta membangun administrasi yang terkontrol.
c. Sebagai penyisihan dana untuk masa depan.

Dalam BMT juga tersedia fasilitas tabungan, maka ketika seorang anggota merasa lebih nyaman menyimpan uang di BMT

[23] Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan: Konvensional dan Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, h. 58.

dibandingkan pada bank konvensional disebabkan oleh alasan tertentu maka BMT adalah pilihan tepat.

1) Simpanan yang dilakukan oleh anggota di BMT bisa menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*.
2) Masyarakat yang menempatkan dananya dalam akad *wadiah* akan mendapatkan bonus dari BMT.
3) Masyarakat yang menempatkan dananya dalam akad *mudharabah* akan mendapatkan *return* berupa bagi hasil.
4) Besarnya bagi hasil telah ditetapkan sesuai dengan nisbah yang disepakati antara BMT dengan nasabah investor.
5) Nisbah adalah persentase tertentu yang disepakati antara anggota dan BMT, yang digunakan sebagai dasar untuk pembagian hasil kepada masing-masing pihak.
6) Sebagai catatan bahwa nisbah sangat tergantung pada kondisi finansial BMT tersebut. Artinya jika kondisi keuntungan BMT sangat baik maka besarnya nisbah yang akan diterima juga akan tinggi, namun begitu juga sebaliknya. Konsep *mudharabah* ini memang dianggap simpel dan cenderung sangat adil dan mudah untuk dipahami, seperti kata pepatah berat sama-sama dipikul dan ringan sama-sama dijinjing.

5. Perbedaan Antara Menabung di Bank Syariah dan di Bank Konvensional[24]

Menabung merupakan tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung artinya seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sepintas, secara teknis fisik menabung di bank syariah dengan menabung di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena baik bank syariah maupun bank konvensional harus mengikuti aturan perbankan secara umum. Tetapi, apabila ditelaah secara mendalam terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya, antara lain:

a. Terletak pada akad

Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Maka dari itu, semua transaksi yang dijalankan harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah.

Sedangkan pada bank konvensional, tetuju pada saat transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan, maupun deposito yang berdasarkan perjanjian titipan. Namun perjanjian titipan ini tidak mengikuti prinsip dalam muamalah syariah, misalnya, *wadi'ah*, karena salah satu penyimpangan diantaranya menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.

b. Terdapat pada imbalan yang diberikan

Pada bank konvensional, menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan

[24] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, ... , h. 157.

ongkos yang harus dibayar oleh bank. Maka dari itu, bank harus "menjual" kepada nasabah lain (peminjam) dengan biaya (bunga) yang lebih tinggi.

Sedangkan pada bank syariah menggunakan konsep *profit sharing*, artinya dana yang nantinya diterima oleh bank akan disalurkan pada pembiayaan. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan tersebut dibagi dua, yaitu untuk bank dan untuk nasabah berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka (biasanya terdapat dalam formulir pembukaan rekening yang berdasarkan *mudharabah*).

c. Sasaran kredit/pembiayaan

Pada bank konvensional, penabung tidak sadar bahwa uang yang ditabung tersebut diputar kembali untuk semua bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut, bahkan membiayai juga proyek-proyek milik grup perusahaan bank tersebut.

Sedangkan dalam bank syariah, penyaluran dana simpanan dari masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar, yaitu prinsip syariah dan prinsip keuntungan. Artinya, pembiayaan yang akan diberikan harus mengikuti kriteria-kriteria syariah berarti harus kepada bisnis yang halal serta di samping pertimbangan-pertimbangan keuntungan. Maka dari itu, menabung di bank syariah relatif lebih aman ditinjau dari perspektif Islam sebab nasabah akan mendapatkan keuntungan yang didapat dari bisnis yang halal.